

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN PENYIDIKAN OLEH JAKSA
PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
MENGAKIBATKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (STUDI
PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA MALANG)**

Muhammad Septian Wahyu Prakoso¹, Hariyo Sulistyantoro²
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email: 19071010231@student.upnjatim.ac.id¹, hariyoprawiro1962@gmail.com²

Abstrak

Kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan merupakan kewenangan atribusi yang diberikan secara langsung melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kewenangan penyidikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara serta mengkaji hambatan dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaannya di Kejaksaan Negeri Kota Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan lapangan melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidikan dilaksanakan berdasarkan asas dominus litis yang menempatkan Jaksa sebagai pengendali perkara sejak tahap penyelidikan hingga penuntutan. Dalam praktiknya, pembuktian unsur kerugian keuangan negara menjadi aspek yang paling menentukan, terutama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang mensyaratkan adanya kerugian negara yang nyata (actual loss). Hambatan yang ditemukan meliputi keterlambatan audit kerugian negara, keterbatasan waktu penyidikan, kompleksitas regulasi, dan keterbatasan sarana pendukung. Adapun solusi yang diterapkan berupa optimalisasi penyelidikan, percepatan koordinasi dengan lembaga auditor, dan penguatan kapasitas penyidik dalam penanganan perkara korupsi.

Kata Kunci: Kewenangan Penyidikan, Jaksa Penuntut Umum, Tindak Pidana Korupsi, Kerugian Keuangan Negara, Dominus Litis.

Abstract

The authority of the Prosecutor's Office to investigate corruption crimes constitutes an attributed authority granted directly under Law Number 11 of 2021 concerning Amendments to Law Number 16 of 2004 on the Public Prosecution Service and Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes. This study aims to analyze the implementation of investigative authority exercised by Public Prosecutors in corruption cases causing state financial losses and to examine the obstacles and solutions encountered at the Malang District Prosecutor's Office. This research employed an empirical juridical method using statutory and field approaches through interviews. The findings indicate that investigations are conducted based on the dominus litis principle, which positions prosecutors as case controllers from the investigation stage to prosecution. In practice, proving the element of state financial loss is the most decisive aspect, particularly following Constitutional Court Decision Number 25/PUU-XIV/2016, which requires proof of actual state financial loss (actual loss). The obstacles identified include delays in state loss audits, limited investigation periods, regulatory complexity, and inadequate investigative facilities. The solutions implemented include optimizing preliminary investigations, strengthening coordination with auditing institutions, and enhancing investigators' capacity in handling corruption cases.

Keywords: Investigative Authority, Public Prosecutor, Corruption Crime, State Financial Loss, Dominus Litis.

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk extraordinary crime yang menjadi perhatian masyarakat internasional karena dampaknya yang luas terhadap stabilitas politik, pembangunan ekonomi, supremasi hukum, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dalam konsideran United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), korupsi dipandang sebagai ancaman serius terhadap demokrasi, nilai-nilai keadilan, serta pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan mekanisme penegakan hukum yang efektif dan komprehensif (Gunawan & Kris, 2015). Korupsi juga dikategorikan sebagai white collar crime karena umumnya dilakukan oleh individu yang memiliki kedudukan, kekuasaan, atau akses tertentu dalam organisasi pemerintahan maupun korporasi (Danil, 2021). Karakteristik tersebut menyebabkan tindak pidana korupsi memiliki tingkat kompleksitas pembuktian yang lebih tinggi dibandingkan tindak pidana konvensional (Effendi, 2020).

Di Indonesia, korupsi masih menjadi permasalahan hukum yang menunjukkan tren mengkhawatirkan. Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Indonesian Corruption Watch (ICW), jumlah perkara korupsi yang ditangani aparat penegak hukum memang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, namun nilai kerugian keuangan negara justru meningkat secara signifikan. Pada tahun 2023 potensi kerugian negara tercatat sebesar Rp28,4 triliun, sedangkan pada tahun 2024 meningkat menjadi Rp279,9 triliun atau naik sekitar 885,2 persen (Syah, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun kuantitas perkara menurun, kualitas dan dampak kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi semakin besar sehingga membutuhkan penanganan yang lebih optimal oleh aparat penegak hukum (Suryanto, 2021).

Salah satu unsur penting dalam tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mendefinisikan kerugian negara sebagai kekurangan uang, surat berharga, atau barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum. Konsep tersebut memiliki relevansi langsung dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjadikan kerugian keuangan negara sebagai unsur penting dalam pembuktian tindak pidana korupsi (Mubarak & Trisna, 2021). Kedudukan unsur kerugian negara semakin diperjelas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menegaskan bahwa kerugian keuangan negara harus dibuktikan sebagai kerugian yang nyata (actual loss) dan bukan hanya berupa potensi kerugian (potential loss) (Aryaputra et al., 2017).

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, kewenangan penyidikan pada prinsipnya diberikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun demikian, terhadap tindak pidana tertentu, termasuk tindak pidana korupsi, peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan penyidikan kepada institusi lain, salah satunya Kejaksaan Republik Indonesia. Kewenangan tersebut merupakan bentuk atribusi yang diberikan secara langsung oleh undang-undang sehingga memiliki dasar legitimasi yang kuat dalam sistem hukum nasional (Montol, 2022). Melalui Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh undang-undang, termasuk tindak pidana korupsi (Berutu & Simamora, 2025).

Kewenangan penyidikan yang dimiliki Kejaksaan berkaitan erat dengan asas dominus litis yang menempatkan Jaksa sebagai pengendali perkara dalam sistem peradilan pidana. Asas tersebut memberikan posisi strategis kepada Kejaksaan untuk mengendalikan proses penanganan perkara sejak tahap penyidikan hingga penuntutan sehingga tercipta

kesinambungan antara proses pencarian alat bukti, pembuktian unsur tindak pidana, dan pembelaan kepentingan hukum negara di persidangan (Artadinata & Lasmadi, 2023). Dalam konteks tindak pidana korupsi, kedudukan tersebut menjadi semakin penting karena proses pembuktian sering kali melibatkan audit kerugian negara, penelusuran aset, pemeriksaan dokumen keuangan, serta koordinasi dengan berbagai lembaga pengawas dan auditor negara (Kambu & Hidayat, 2023).

Meskipun secara normatif Kejaksaan memiliki kewenangan yang jelas dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kendala yang sering muncul antara lain keterlambatan audit kerugian keuangan negara, kesulitan memperoleh alat bukti tertentu, perbedaan penafsiran terhadap regulasi yang berlaku, serta keterbatasan sarana dan prasarana penyidikan yang belum sepenuhnya mampu mengimbangi perkembangan modus operandi korupsi modern (Prawoko et al., 2024). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kewenangan normatif yang diberikan oleh undang-undang dengan realitas pelaksanaannya dalam praktik penegakan hukum.

Penelitian mengenai penyidikan tindak pidana korupsi sebenarnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian Suci (2024) berfokus pada pelaksanaan sistem sita aset berbasis nilai dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara, sedangkan Gulo (2024) mengkaji implementasi unsur yang dapat merugikan keuangan negara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Penelitian lain yang dilakukan Fadli (2024) lebih menitikberatkan pada peran Kepolisian dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus menelaah implementasi kewenangan penyidikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara pada tingkat Kejaksaan Negeri, sehingga memiliki fokus yang lebih spesifik terhadap praktik pelaksanaan kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) pada analisis implementasi kewenangan penyidikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara di Kejaksaan Negeri Kota Malang, termasuk identifikasi hambatan dan upaya penyelesaiannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kewenangan penyidikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara serta menganalisis hambatan dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaannya di Kejaksaan Negeri Kota Malang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) dengan sifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach*, *case approach*, dan pendekatan sosiologis. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan yang mengatur kewenangan penyidikan Kejaksaan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pendekatan kasus digunakan melalui kajian terhadap perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Kejaksaan Negeri Kota Malang, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami implementasi kewenangan penyidikan dalam praktik. Data penelitian terdiri atas bahan hukum primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kota Malang dan bahan hukum sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, putusan pengadilan, serta dokumen terkait lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan temuan

lapangan dan ketentuan hukum yang berlaku untuk memperoleh pemahaman mengenai implementasi kewenangan penyidikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara beserta hambatan dan upaya penyelesaiannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kewenangan Penyidikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Korupsi yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara di Kejaksaan Negeri Kota Malang

Kewenangan penyidikan yang dimiliki Kejaksaan Republik Indonesia dalam perkara tindak pidana korupsi merupakan kewenangan atribusi yang diberikan secara langsung oleh peraturan perundang-undangan. Secara normatif, kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Keberadaan kewenangan tersebut menunjukkan bahwa penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan memiliki dasar legalitas yang kuat dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dalam perspektif hukum acara pidana, kewenangan tersebut merupakan pengecualian terhadap prinsip diferensiasi fungsional yang pada dasarnya menempatkan Kepolisian sebagai penyidik utama, namun tetap membuka ruang bagi penyidik khusus yang diberikan kewenangan oleh undang-undang tertentu (Harahap, 2000). Oleh karena itu, pelaksanaan penyidikan oleh Kejaksaan dalam perkara korupsi merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan yang sah dan konstitusional dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana khusus (Montol, 2022).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Kota Malang melaksanakan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi secara mandiri sejak tahap penyelidikan hingga pelimpahan perkara ke tahap penuntutan. Pelaksanaan kewenangan tersebut tidak melibatkan Kepolisian dalam satu rangkaian penanganan perkara yang sama, melainkan dilakukan berdasarkan kewenangan yang melekat pada institusi Kejaksaan. Temuan ini memperlihatkan bahwa kewenangan penyidikan tidak hanya dipahami sebagai kewenangan formal yang diberikan oleh undang-undang, tetapi juga sebagai instrumen penegakan hukum untuk menjamin efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam praktiknya, Jaksa terlibat secara langsung dalam proses pengumpulan alat bukti, penyusunan konstruksi perkara, hingga pembuktian unsur tindak pidana yang disangkakan. Model pelaksanaan tersebut mencerminkan penerapan asas *dominus litis* yang menempatkan Jaksa sebagai pengendali perkara sejak tahap penyidikan hingga penuntutan (Artadinata & Lasmadi, 2023). Kedudukan tersebut sekaligus memperkuat fungsi Kejaksaan sebagai institusi yang mengendalikan arah penanganan perkara secara utuh dalam sistem peradilan pidana (Widyo Pramono, 2017).

Implementasi kewenangan penyidikan di Kejaksaan Negeri Kota Malang menunjukkan bahwa keberhasilan pengungkapan tindak pidana korupsi sangat ditentukan oleh kualitas penyelidikan yang dilakukan sebelumnya. Sebelum diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), penyidik terlebih dahulu melakukan pengumpulan data, dokumen, serta keterangan yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi. Tahapan tersebut bertujuan untuk memastikan adanya peristiwa pidana sekaligus memperoleh gambaran awal mengenai pihak yang terlibat dan potensi kerugian negara yang ditimbulkan. Dengan demikian, penyelidikan tidak hanya berfungsi sebagai tahap pendahuluan, melainkan menjadi fondasi utama dalam membangun konstruksi pembuktian perkara. Pentingnya tahap penyelidikan juga sejalan dengan pandangan bahwa keberhasilan penyidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan penyidik dalam memperoleh dan mengelola informasi sejak tahap awal proses penegakan hukum (Prawoko et al., 2024).

Aspek yang paling menentukan dalam implementasi penyidikan tindak pidana korupsi adalah pembuktian unsur kerugian keuangan negara. Unsur tersebut memiliki kedudukan sentral karena menjadi salah satu elemen utama yang membedakan tindak pidana korupsi

dari bentuk pelanggaran administratif biasa (Mubarak & Trisna, 2021). Dalam praktik di Kejaksaan Negeri Kota Malang, penyidik tidak serta-merta menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya berdasarkan dugaan adanya penyimpangan, melainkan terlebih dahulu memastikan terpenuhinya alat bukti yang cukup serta adanya hasil audit dari lembaga yang berwenang. Pendekatan tersebut menunjukkan adanya kehati-hatian dalam proses penyidikan sekaligus mencerminkan penerapan prinsip *due process of law* dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Penetapan tersangka baru dilakukan setelah diperoleh kepastian mengenai adanya kerugian keuangan negara yang nyata dan dapat dihitung secara pasti.

Konstruksi pembuktian tersebut tidak terlepas dari perkembangan hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menegaskan bahwa unsur kerugian negara harus berupa kerugian yang nyata dan pasti jumlahnya (*actual loss*), bukan sekadar potensi kerugian (*potential loss*). Putusan tersebut membawa implikasi yuridis yang signifikan terhadap proses penyidikan tindak pidana korupsi karena penyidik wajib memperoleh hasil audit dari lembaga yang berwenang sebelum menyimpulkan terpenuhinya unsur kerugian keuangan negara. Perubahan paradigma tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah kriminalisasi terhadap kebijakan yang belum menimbulkan kerugian negara secara nyata (Aryaputra et al., 2017). Oleh karena itu, hasil audit yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun lembaga auditor lainnya memiliki posisi yang sangat penting dalam keseluruhan proses penyidikan perkara korupsi (Badan Pemeriksa Keuangan RI, 2017).

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, implementasi kewenangan penyidikan oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Malang telah dilaksanakan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Kewenangan tersebut dijalankan berdasarkan atribusi undang-undang, mencerminkan penerapan asas *dominus litis*, serta menempatkan pembuktian kerugian keuangan negara sebagai unsur utama dalam proses penyidikan. Dengan demikian, pelaksanaan kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum terhadap pelaku korupsi, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kepastian hukum, efektivitas pembuktian, dan perlindungan terhadap keuangan negara dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

B. Hambatan dan Solusi dalam Penyidikan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara di Kejaksaan Negeri Kota Malang

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan masih menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Dalam perspektif sistem peradilan pidana, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum yang berlaku, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas aparat penegak hukum, ketersediaan sarana pendukung, koordinasi antarlembaga, dan kondisi sosial yang melingkupinya (Soekanto, 2014). Kompleksitas tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, pembuktian kerugian negara, dan keterlibatan berbagai pihak menjadikan proses penyidikan memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan tindak pidana umum (Danil, 2021). Oleh karena itu, hambatan yang muncul dalam praktik penyidikan tidak dapat dipandang sebagai persoalan teknis semata, melainkan sebagai bagian dari persoalan struktural dalam sistem pemberantasan korupsi (Effendi, 2020). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penyidikan juga dipengaruhi oleh faktor kelembagaan dan kebijakan hukum yang berlaku (Widyo Pramono, 2017). Temuan penelitian memperlihatkan bahwa hambatan yang dihadapi Kejaksaan Negeri Kota Malang berasal dari faktor internal maupun eksternal yang saling berkaitan dalam proses pembuktian perkara korupsi.

Hambatan yang paling dominan adalah ketergantungan penyidik terhadap lembaga auditor dalam menentukan nilai kerugian keuangan negara. Kerugian negara merupakan unsur yang memiliki kedudukan sentral dalam tindak pidana korupsi sehingga

keberadaannya harus dibuktikan secara pasti dan terukur (Mubarak & Trisna, 2021). Sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, pembuktian kerugian negara tidak lagi didasarkan pada potensi kerugian, melainkan harus berupa kerugian yang nyata atau actual loss (Aryaputra et al., 2017). Konsekuensinya, penyidik memerlukan hasil audit dari BPK, BPKP, atau Inspektorat sebagai dasar pemenuhan unsur kerugian negara sebelum menetapkan tersangka. Dalam praktiknya, proses audit tersebut sering memerlukan waktu yang cukup panjang karena tingginya jumlah permintaan audit dan keterbatasan auditor yang tersedia (Badan Pemeriksa Keuangan RI, 2017). Situasi ini menyebabkan penyidik tidak memiliki kendali penuh terhadap kecepatan proses pembuktian meskipun alat bukti lainnya telah tersedia. Persoalan tersebut pada akhirnya menimbulkan ketergantungan yang bersifat sistemik terhadap lembaga eksternal yang berada di luar struktur Kejaksaan (Handono, 2025).

Selain persoalan audit, penelitian ini juga menemukan adanya ketegangan antara batasan waktu penyidikan dengan kebutuhan pembuktian yang memadai. Dalam praktiknya, masa berlaku Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) sering kali tidak sebanding dengan lamanya proses audit kerugian negara yang harus ditunggu oleh penyidik. Dari perspektif hukum acara pidana, setiap tindakan penyidikan harus didasarkan pada alat bukti yang cukup agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia (Harahap, 2000). Akan tetapi, keterlambatan hasil audit sering menempatkan penyidik pada posisi yang sulit karena harus memilih antara mempercepat proses penanganan perkara atau menunggu terpenuhinya seluruh unsur pembuktian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penyidikan tidak hanya ditentukan oleh kualitas kerja penyidik, tetapi juga oleh sinkronisasi antara mekanisme pembuktian dan pengaturan administratif yang berlaku (Prawoko et al., 2024). Persoalan ini semakin kompleks ketika perkara yang ditangani melibatkan transaksi keuangan yang rumit dan membutuhkan pemeriksaan lintas instansi (Kambu & Hidayat, 2023).

Hambatan berikutnya berkaitan dengan kompleksitas regulasi yang mengatur penanganan tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam beberapa perkara terdapat potensi tumpang tindih antara undang-undang dan peraturan pelaksana yang mengatur substansi yang sama. Keadaan tersebut dapat menimbulkan perbedaan penafsiran hukum dalam menentukan langkah penyidikan yang akan ditempuh. Dalam teori hukum, penyelesaian konflik norma dilakukan melalui penerapan asas *lex superior derogat legi inferior*, *lex posterior derogat legi priori*, dan *lex specialis derogat legi generalis* (Marzuki, 2017). Namun demikian, penerapan asas-asas tersebut membutuhkan kapasitas hukum yang memadai dari setiap penyidik agar tidak menimbulkan inkonsistensi dalam praktik. Kompleksitas regulasi menunjukkan bahwa hambatan penyidikan tidak selalu muncul karena kekosongan hukum, tetapi juga dapat disebabkan oleh banyaknya norma yang harus diharmonisasikan dalam proses penegakan hukum (Mukti Fajar & Achmad, 2010). Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kepastian hukum apabila tidak disertai pemahaman yang memadai terhadap sistem hukum yang berlaku.

Penelitian ini juga menemukan adanya hambatan yang berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana penyidikan, khususnya dalam pengungkapan bukti digital. Perkembangan tindak pidana korupsi yang semakin memanfaatkan teknologi informasi menyebabkan kebutuhan terhadap perangkat digital forensic, teknologi penyadapan, dan analisis transaksi elektronik menjadi semakin penting. Dalam perspektif penegakan hukum modern, penguasaan teknologi merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pengungkapan tindak pidana yang kompleks (Putra, 2020). Akan tetapi, ketersediaan sarana tersebut di tingkat Kejaksaan Negeri masih belum sepenuhnya mampu mengimbangi perkembangan modus operandi korupsi yang semakin canggih. Akibatnya, penyidik sering kali harus mengoptimalkan metode konvensional seperti pemeriksaan dokumen, penggeledahan, dan penyitaan untuk memperoleh alat bukti yang diperlukan. Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan kejahatan dan kapasitas teknis aparat penegak hukum dalam mengungkapkannya (Suryanto, 2021). Pada saat yang sama, keberhasilan penyidikan masih sangat bergantung pada profesionalisme dan kemampuan adaptasi penyidik dalam memanfaatkan instrumen hukum yang tersedia

(Hutapea, 2017).

Menghadapi berbagai hambatan tersebut, Kejaksaan Negeri Kota Malang menerapkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga efektivitas penyidikan. Strategi yang paling utama adalah memaksimalkan proses penyelidikan sebelum diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik). Pendekatan ini dilakukan dengan memastikan tersedianya alat bukti awal yang memadai sebelum perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan sehingga fokus penyidik dapat diarahkan pada penguatan pembuktian dan pemenuhan unsur kerugian negara. Strategi tersebut sejalan dengan konsep penyidikan yang menempatkan kualitas penyelidikan sebagai fondasi utama keberhasilan pembuktian perkara (Prawoko et al., 2024). Selain itu, penyidik juga mengajukan permohonan audit kepada lembaga yang berwenang sejak tahap awal penanganan perkara agar proses audit dapat berjalan secara paralel dengan kegiatan penyelidikan. Langkah tersebut merupakan bentuk adaptasi kelembagaan dalam menghadapi keterbatasan yang berasal dari luar institusi Kejaksaan (Berutu & Simamora, 2025). Upaya tersebut menunjukkan bahwa penyidik tidak hanya berorientasi pada pemenuhan prosedur formal, tetapi juga berusaha mengoptimalkan efektivitas penanganan perkara dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum.

Upaya lain yang dilakukan adalah memperkuat koordinasi dengan lembaga auditor, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, serta melaksanakan expose perkara secara berkala sebagai sarana penyamaan persepsi hukum. Peningkatan kapasitas penyidik menjadi penting karena tindak pidana korupsi tidak hanya memerlukan pemahaman hukum pidana, tetapi juga membutuhkan kemampuan memahami aspek keuangan negara dan mekanisme audit (Effendi, 2020). Melalui expose perkara, berbagai kendala hukum yang muncul selama proses penyidikan dapat dibahas secara kolektif sehingga menghasilkan keputusan yang lebih konsisten dan terukur. Dari perspektif kelembagaan, mekanisme tersebut berfungsi sebagai instrumen pengendalian kualitas penanganan perkara sekaligus meminimalkan risiko kesalahan dalam penerapan hukum (Ali, 2021). Dengan demikian, solusi yang diterapkan oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang menunjukkan adanya upaya adaptif dalam mengatasi hambatan struktural yang muncul selama proses penyidikan tindak pidana korupsi. Secara keseluruhan, temuan penelitian memperlihatkan bahwa efektivitas penyidikan tidak hanya ditentukan oleh kewenangan normatif yang dimiliki penyidik, tetapi juga oleh kemampuan institusi dalam mengelola keterbatasan melalui strategi yang terukur, profesional, dan berorientasi pada pembuktian..

KESIMPULAN

Implementasi penyidikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara di Kejaksaan Negeri Kota Malang telah dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan penyidikan dilakukan secara mandiri sejak tahap penyelidikan hingga penuntutan serta mencerminkan penerapan asas dominus litis. Dalam praktiknya, pembuktian unsur kerugian keuangan negara menjadi aspek yang paling menentukan karena harus didukung oleh alat bukti yang cukup dan hasil audit dari lembaga yang berwenang.

Hambatan yang dihadapi dalam penyidikan tindak pidana korupsi meliputi lamanya proses audit kerugian keuangan negara, keterbatasan waktu penyidikan, kompleksitas regulasi, serta keterbatasan sarana pendukung penyidikan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Kejaksaan Negeri Kota Malang menerapkan strategi berupa optimalisasi penyelidikan sejak tahap awal, pengajuan audit secara dini, peningkatan koordinasi dengan lembaga terkait, serta penguatan kapasitas penyidik melalui pelatihan dan gelar perkara secara berkala.

Kejaksaan perlu terus memperkuat koordinasi dengan lembaga auditor guna mempercepat proses perhitungan kerugian keuangan negara serta meningkatkan sarana pendukung penyidikan, khususnya yang berkaitan dengan teknologi dan pembuktian digital. Selain itu, peningkatan kapasitas penyidik dan harmonisasi regulasi perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk mendukung efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi dengan melakukan studi perbandingan pada

beberapa Kejaksaan Negeri di daerah yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Armia, M. S., (2022), *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Banda Aceh.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*. Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Efendi, J., Ibrahim, J., & Rijadi, P. (2016). *Metode penelitian hukum: Normatif dan Empiris*
- Effendi, T. (2020). *Buku Ajar: Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. ed. Devi Rahayu. Surabaya. Penerbit Scopindo Media Pustaka.
- Elwi, Danil. (2021). *Korupsi: Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Depok. Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Gunawan, Y., & Kris, K. (2015). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pascaratifikasi The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. PT. Refika Aditama
- Harahap, M. Y. (2000). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP Edisi Kedua*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Ilyas A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta. Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Memahami Untuk Membasmi*. 2006 Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Marpaung L. (2012). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Cetakan ketujuh. Jakarta. Sinar Grafika.
- Marzuki M. P. (2017). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta. Kencana Prenadamedia Group.
- Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar,
- Mulyadi, L. (2000). *Tindak pidana korupsi*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- P.A.F. Lamintang. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan Keempat. Bandung. P.T.Citra Aditya Bakti,
- Prinst, D. (2002). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
- Putra, Risqi Perdana. 2020. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta. Penerbit Deepublish.
- Reksodiputro, M. (1994). *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga*. Jakarta. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Shofie, Y. (2002). *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI-Press.
- Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum*. Cetakan Kelima. Jakarta. P.T.Rineka Cipta.
- Sudradjat, Bassar. (1986). *Tindak-tindak Pidana Tertentu*. Bandung. Remadja Karya.
- Widyo Pramono, R. (2017). *Pemberantasan Korupsi Dan Pidana Lainnya Sebuah Perspektif Jaksa & Guru Besar*. Jakarta. PT. Kompas Media Nusantara.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755.

Jurnal Hukum

Artadinata, N., & Lasmadi, S. (2023). Pengaturan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas Dominus Litis. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4(3), 311-321.

Aryaputra, M. I., Heryanti, B. R., & Astanti, D. I. (2017). Menyorot Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-Xiv/2016 Terkait Unsur "Dapat Merugikan Keuangan Atau Perekonomian Negara" Dalam Perkara Korupsi. *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*, 2(1), 13-26.

Berutu, S. N., & Simamora, J. (2025). Peran Penting Jaksa Penuntut Umum Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai). *Jurnal Media Informatika*, 6(2), 1094-1099.

Famati Gulo. (2024). "Implementasi Penyidik dan Hakim Mengenai Frasa Unsur yang Dapat Merugikan Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 65/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn Mdn)". *Rio Law Jurnal*, 5(2). DOI: <http://dx.doi.org/10.36355/.v1i2>.

Janice, A. (2015). Studi Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) dalam Pembangunan Desa di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(3),

Josua D. W. Hutapea, (2017). "Tugas Dan Wewenang Jaksa Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, *Lex Crimen* 6, no. 2.

Kambu, Y. D., & Hidayat, W. A. (2023). "Peran Jaksa Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Sorong". *Journal of Law Justice*, 1(1). DOI: <https://doi.org/10.33506/jlj.v1i1.2447>.

Kaparang, X. C. E. D. (2021). "Sanksi Hukum Penggelapan Dalam Jabatan Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". *Lex Priv*, 9(13).

Montol, M. E. (2022). "Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Sistem Pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004". *Lex Administratum*, 10(1).

Mubarak, R., & Trisna, W. (2021). "Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintahan". *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. 8(2). 2622-061X. DOI: <https://dx.doi.org/10.31289/jiph.v8i2.5811>.

Prawoko, A., Susilowati, N., Musyaffa, M. I., & Nisa, F. A. H. (2024). Proses Penyelidikan, Penyidikan Dan Wewenangnya Dalam Hukum Acara Pidana. *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(04), 206-216.

Putra, I. B. G. A., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut." *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(3).

Suryanto, A. F. B. (2021). Penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi suap menyuap dan gratifikasi di Indonesia. "Dharmasisya" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(2), 4.

Sumber lainnya

Badan Pemeriksa Keuangan RI, (2017), *Penyelesaian Kerugian Negara /Daerah Terhadap Bendahara Pasca Berlakunya Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akual*, https://jateng.bpk.go.id/wpcontent/uploads/2017/09/REVISIibinbangkum_konsep-Tulisan-Hukum-Penyelesaian-Kerugian-Negara-Terhadap-Bendahara.pdf diakses pada 28 Januari 2026.

- Bakhtiar, Handar Subhandi, (2025), Jaksa Sebagai Dominus Litis : Pelengkap atau Pengendali Perkara, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jaksa-sebagai-dominus-litis--pelengkap-atau-pengendali-perkara-lt67ae2a19a56bc/>, diakses pada tanggal 7 Februari 2026
- Fadli, R. (2024). Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Guna Memulihkan Potensi Kerugian Keuangan Negara Di Kepolisian Resor Purbalingga (Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Handono, R. P. (2025). Implikasi Efektivitas Hukum Upaya Asset Recovery Perkara Pidana Korupsi Dengan Kerugian Keuangan Negara (Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Kejaksaan Negeri Bangka Barat, Tentang Kejaksaan, <https://kejari-bangkabarat.kejaksaan.go.id/tentangkejaksanaan/#:~:text=Kejaksaan%20sebagai%20pengendali%20proses%20perkara,sah%20menurut%20Hukum%20Acara%20Pidana>, diakses pada tanggal 5 Februari 2026
- Olivia Rinda, Tiffany. Upaya Jaksa Sebagai Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Percepatan Proses Pemeriksaan Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara).(Skripsi. Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Suci, A.T. (2024). Pelaksanaan Sistem Sita Aset Berbasis Nilai Terhadap Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Malang). (Skripsi, UPN Veteran Jawa Timur Surabaya).
- Syah, Zararah Azhim, (2025), Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024, <https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan%20Hasil%20Pemantauan%20Tren%20Korupsi%20Tahun%202024.pdf>, diakses pada 28 Januari 2026.